

TENAGA PENDUKUNG

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 023/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan keekretarian KPU Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat tenaga pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon;
Bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, perlu untuk ditetapkan penempatan kerja untuk masing-masing tenaga pendukung;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon perlu menetapkan penempatan kerja Tenaga Pendukung pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008 terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 023/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Nama-Nama berikut sebagai Tenaga Pendukung dan Penempatannya Pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 :

1. Nama : ACHMAD KUSNADI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
2. Nama : THOYIB
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu

3. **Nama Pendidikan Sebagai** : DIAH FATMAYANTHI
: Sarjana
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
4. **Nama Pendidikan Sebagai** : NADIA RIZKI LESTARI
: SMA
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
5. **Nama Pendidikan Sebagai** : DIAH HARLISTIANTI
: SMA
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
6. **Nama Pendidikan Sebagai** : SITI HARDIYANTI
: Sarjana
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
7. **Nama Pendidikan Sebagai** : RIZKI YUDISTIRA
: Sarjana
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
8. **Nama Pendidikan Sebagai** : DEA PUTRI UTAMI
: Sarjana
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
9. **Nama Pendidikan Sebagai** : MOCH.SYARIFUDIN
: Sarjana
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
10. **Nama Pendidikan Sebagai** : YOSEPH MAULANA
: SMA
: Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada kegiatan Supervisi / Monitoring / Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
11. **Nama Pendidikan Sebagai** : AHMAD DZUIZZIN
: Sarjana
: Tenaga Teknis Pendukung Pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
12. **Nama Pendidikan Sebagai** : ZAINAL AMRI
: Sarjana
: Tenaga Teknis Pendukung Pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
13. **Nama Pendidikan Sebagai** : ANDRIYONO
: Sarjana
: Tenaga Teknis Pendukung Pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
14. **Nama Pendidikan Sebagai** : MAHFUDIN
: SMA
: Tenaga Teknis Pendukung Pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

CATATAN

- Keputusan Sekretaris KPU Kab Cirebon berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Agustus 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 023/SDM.02.2-Kpys/3209/Sek-Kab/VIII/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon Nomor 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 tentang Pengangkatan/Penetapan Tenaga Pendukung Pada Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Tahun 2018 **terkait dengan** perubahan penempatan kerja untuk masing-masing tenaga pendukung.
- Lampiran 1 halaman. 